BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun (termasuk rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, keberadaan zakat disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti shalat, puasa dan menjadi faktor yang mutlak mengenai keislaman seseorang. Di dalam Al Qur'an terdapat banyak ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat dan bahkan sebaliknya terdapat pula ayat yang memberikan ancaman bagi orang yang dengan segaja meninggalkan zakat. Dalam Al-Quran Allah (QS. At-Taubah: 35):

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya : pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (Qs. At-Taubah : 35).[1]

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusian yang bernilai sosial (*maliyah ijtima'iyyah*). ZIS memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan

[1] Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: J-Art), 2005, Hal. 193

umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam,pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.[2]

Pada saat ini, zaman makin berkembang pesat mulai dari ilmu teknologi, sosial dan budaya. Tidak hanya itu, ilmu agamapun makin berkembang begitu luas terutama ilmu fiqih. Seiring berkembangnya zaman, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang baru yang belum ada pada saat-saat sebelumya pada zaman ulama fiqih terdahulu. Sehingga dengan begitu, mengharuskan ulama-ulama fiqih untuk berijtihad mencari hukum tersebut dengan berlandasan al-Qur'an, al-Hadis, Ijma', Qiyas. Maka dari itu, sekarang ada yang namanya ulama fiqih klasik dan ulama fiqih kontemporer. Bukan berarti mereka saling bertolak fikiran. Mereka memiliki pemikiran yang sama satu atap dan satu tujuan untuk agama islam. Cuma ada sedikit perbedaan pada hukum dan penerapannya.

Salah satu hukum yang dibahas yakni masalah zakat. Zakat merupakan bagian tertentu dari harta tertentu yang sampai nisabnya untuk

---

[2] Andi Riswan Ritonga, *Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqah Melalu BAZDA Sumatra Utara*, (Medan: Universitas Sumatra Utara), 2012, hal. 14-15 dalam http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34762/7/Cover.pdf, Tanggal, 19 Maret 2019

orang-orang yang berhak menerimanya. Disini para ulama klasik hampir semuanya memiliki perspektif yang sama tentang zakat akan tetapi kebanyakan masih bersifat konsutif. Akan tetapi, para ulama kontemporer memperluas hukum zakat kemballi karena sering berkembangnya zaman dan tingkat kekayaan muzakki yang tinggi. Seperti Yusuf Qardawi, Beliau adalah ulama *mauhadditsin* yang mendeskripsikan zakat dengan sebegitu terperinci dengan mengambil dasar-dasar hukum al-Qur'an, al-Hadits, kesepakatan para ulama klasik. Beliau mempersatukan pendapat-pendapat tersebut dan menarik jalan tengahnya. Baik dasar hukum itu bersifat shahih, dho'if atau lainnya.

Salah satu jalan tengah yang diambil oleh Yusuf Qardawi adalah zakat profesi dan zakat produktif.[3] Pada zaman ulama klasik belum ada yang mengenal zakat profesi ataupun zakat produktif, karena di masa itu kekayaan masyarakat masih berupa persawahan, perkebunan, pertambangan sehingga profesi masyarakat pada saat itu masih relatif umum. Perdagangan pada saat itu juga profesi masyarakat dalam menghidupi keluarganya. Seiring berkembangnya zaman, sekarang seperti profesi dokter, PNS, Pejabat Tinggi, Direktur Perusahaan mereka memiliki penghasilan yang sangat tinggi. Jikalau mereka tidak diwajibkan untuk berzakat maka mereka akan semakin kaya dan tidak menjalankan kewajiban rukun islam yang ke tiga yakni zakat. Jikalau mereka tidak membayar tanggungan zakatnya dikhawatirkan mereka akan menyesal di

[3] Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, terj. Harun Salman dkk., (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa), 2006 , hal. 35.

hari akhirnya nanti, karena ada kewajiban mereka yang belum di gugurkan.[4]

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, disampinag makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia ini. Meskipun manusia dilengkapi dengan cipta, rasa, dan karsa, namun manusia tidak akan mampu memenuhi apa yang mereka butuhkan dengan kemampuannya sendiri. Manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Selain itu, manusia memilik rasa ingin tau (*homo coriousity*) yang tinggi. Manusia ingin mengetahui apa yang terjadi disekitarnya, apa yang terjadi dalam dirinya, bahkan mereka ingin tau apa yang terjadi di alam semesta ini. Rasa ingin tau ini berkembang karena pikiran manusia selalu mengalami perkembangan. Rasa ingan tau ini semakin mendorong manusia untuk melakukan interaksi dengan manusia lainnya.

Pengertian sosialisasi banyak disampaikan oleh para ahli antara lain yaitu Nasution menyatakan bahwa proses sosialisasi adalah proses membimbing individu ke dalam dunia sosial.[5] Menurut pandangan Kimball Young sosialisasi ialah hubungan interaktif yang dengannya seseorang mempelajari keperluan-keperluan sosial dan kultural yang menjadikan seseorang sebagai anggota masyarakat.[6] Pendapat dua ahli tersebut sama-sama menyatakan bahwa sosialisasi merupakan proses individu menjadi anggota masyarakat.

---

[4] Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada), 2015, hal. 63
[5] Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi aksara), 1999, hal 126.
[6] Gunawan, Ary H, *Sosiolosi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2000, hal, 33.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah proses individu dalam mempelajari keperluan-keperluan sosial dan kultural di sekitarnya yang mengarah ke dunia sosial. Adapun Sosialisasi juga dapat diberikan pengertian yaitu sebagai proses belajar yang dilakukan individu untuk dapat berinteraksi dengan baik di dalam masyarakat, sehingga menjadi masyarakat yang baik.[7] Jadi Sosialisasi adalah proses individu dalam mempelajari keperluan-keperluan sosial dan kultural di sekitarnya yang mengarah ke dunia sosial.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara. Melalui penggunaan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS), di mana zakat, infak, dan sedekah selain sebagai ibadah dan kewajiban juga telah mengakar kuat sebagai tradisi dalam kehidupan masyarakat Islam.[8]

Penerimaan zakat di Indonesia hingga saat ini yang dikumpulkan oleh BAZNAS dari mustahik yang dikumpulkan penjuru indonesia tahun 2013 mencapai Rp. 3 triliun atau baru sekitar satu persen lebih dari potensi ZIS yaitu sebesar Rp. 217 triliun yang bisa dikumpulkan BAZ daerah. Permasalahan zakat di Indonesia ini tidak lepas dari kesaran masyarakat Indonesia dalam membayar zakat yang masih rendah. Khusus dalam

---

[7] Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Ruang Lingkup dan Aplikasinya*, (Bandung: Remadja Karya), 1985, hal, 71.

[8] Andi Riswan Ritonga, *Analisis Faktor...*, hal. 15

pembayaran zakat mal. Selain itu budaya masyarakat Indonesia cenderung lebih suka membayar zakat secara lansung tanpa melalui Lembaga zakat.

Di Rektorat jenderal pajak telah menetapkan 20 Badan/Lembaga sebagai penerima zakat. Nantinya zakat atau sumbangan keagamaan ini dikurangkan dari penghasilan Bruto. Badan/Lembaga yang ditetapkan amal zakat Nasional, 15 Amil Zakat (LAZ), 3 (Lembaga Amil Zakat, infaq, dan shadaqah (LAZIS) dan 1 Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia.

Hal yang menonjol dikemukakan dalam buku hukum zakat fiqih zakat tersebut adalah bahwa zakat itu harus dikelolah oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggungng jawab, memiliki pengetahuan memadai tentang zakat, memiliki waktu yang cukup untuk mengelolanya misal untuk melakukan untuk sosialisasi, pendataan muzakki dan mustahiq, dan penyaluran yang tepat sasaran, serta pelaporan yang baik.[9]

Perwujudan usaha-usaha Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mulai terlihat perkembanganya dari jumlah penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir jumlah ZIS yang terkumpul pada BAZNAS Tulungagung pada tahun 2012-2015 sebagai berikut:

---

[9] Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, terj. Harun Salman dkk., (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa), 2006 , hal. 35.

Tabel 1.1

Jumlah Dana ZIS Badan Amil Zakat Nasional Kab. Tulungagung

TAHUN	JUMLAH DANA TERHIMPUN		
	ZAKAT	INFAQ	SHODAQAH
2012	471,724,500	722,300,672	302,605,242
2013	465,309,000	918,117.596	381,291,502
2014	474,792,100	1,108,001,885	424,825,650
2015	544,228,000	1,398,447,358	451,482,373

Pada prinsipnya penghimpunan zakat merupakan tugas dari amil zakat. Seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103, yaitu:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[10]

Jadi jika kita memperhatikan ayat diatas disebutkan kata "*ambillah zakat dari sebagian harta mereka*" ini berarti bahwa Badan Amil Zakat bertanggung jawab atas pengambilan atau pengumpulan zakat bagi para muzakki. Penarikan zakat oleh lembaga zakat sangat ditentukan oleh pengakuan masyarakat, dalam hal ini bagaimana masyarakat Islam menyadari pentingnya pengelolaan zakat oleh sebuah lembaga yang professional. Dalam hal ini, kesadaran dan partisipasi masyarakat akan

[10] Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: J-Art), 2005, Hal. 204

sangat mendukung terhadap penghimpunan potensi dana zakat yang begitu besar. Sebab, selama ini masih banyak perilaku masyarakat yang tradisional, dimana mereka menyerahkan zakatnya kepada kyai atau pemimpin agama setempat yang tidak berperan sebagai *amil (pengumpul zakat),* melainkan sebagai *mustahik (penerima),* sehingga, apabila dana zakat masyarakat terkonsentrasi pada satu golongan, maka mustahik lainnya tidak mendapatkan bagian[11]

Di Indonesia pengelolaan zakat juga mengalami perkembangan secara dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Zakat dipraktikkan sejak awal masuknya agama islam ke indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam dalam penguatan masyarakat sipil muslim.dalam rentang waktu yang panjang, telah terjadi pula tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan zakat di ranah publik. Di era Indonesia modern, di tangan masyarakat sipil, zakat telah bertransformasi dari ranah amal-sosial ke ranah pembangunan-ekonomi. Dalam perkembangan terkini, tarik menarik pengelolaan zakat antara negara dan masyarakat sipil berpotensi menghambat kinerja dunia zakat nasional dan sekaligus melemahkan gerakan masyarakat sipil yang independen.

Di Indonesia peratuan tentang zakat sudah di atur dalam UU No. 38 tahun 1999 yang kemudian di perbaharui dengan UU No. 23 tahun 2011

---

[11] M. Djamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan zakat harta,* (Jakarta:Nuansa Madani), 2001, hal. 104

tentang pengelolaan zakat dan memberi penguatan yang signifikan terhadap BAZNAS yaitu ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang berwewenang dalam pengelolaan zakat nasional. Kegiatannya merupakan tugas pemerintah sehingga berhak mendapat pembiayaan dari APBN dan di tambah dengan hak amil, serta berhak membentuk organisasi pendukung BAZNAS yaitu BAZNAS profinsi, kabupaten/kota, serta UPZ di setiap Instansi pemerintahan hingga tingkat kelurahan.

Meskipun zakat sudah di atur dalam Undang-Undang dan BAZNAS juga sudah tersebar di beberapa kota akan tetapi tingkat kesadaran masyarakat Indonesia masih sangat minim terutama pada zakat yang bersifat kontemporer. Mereka masih cenderung membayarkan zakatnya sendiri dan bersifat konsumtif. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kuat dan peerhatian pemerintah UU tentag zakat serta kurangnya sosialisasi pemerintah tentang UU Perzakatan. Pemerintah masih menekankan pada pajak saja. Padahal jika UU perzakatan benar-benar diterapkan maka perolehan dan potensi Zakat di Indonesia akan tinggi dan bisa memakmurkan serta mensejahterakan rakyat Indonesia.[12]

Berbicara tentang manajemen, Manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan atau diselenggarakan dengan maksud atau tujuan tertentu atas kerja sama baik itu perseorangan, kelompok ataupun suatu lembaga. Selain itu manajemen juga dapat diartikan suatu rencana untuk meraih tujuan bersama.

---

[12] Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Prennadamedia Group), 2015, hal. 23

Manajemen memiliki beberapa prinsip, sarana (alat) untuk meraih suksesnya rencana dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selain itu manajemen juga memiliki beberapa fungsi baik dalam perusahaan, kelompok atau perseorangan sehingga dapat mengatur rancanagan atau rencana dengan baik dan benar sesuai dengan konsep manajemen.

Sukses tidaknya suatu perusahaaan, organisasi, kelompok, atau suatu acara tergantung bagaimana cara memenejemen acara tersebut. Jadi manajemen menjadi kemponen terpenting dan peran penting didalamnya.[13]

Dalam *Encyclopedia of the social science* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dan dengan proses itu pelaksanaan suatu tujuan tertentu di selenggarakan dan di awasi.

Istilah manajemen mengandung tiga pengertian yakni:

1. Manajemen sebagai suatu proses
2. Manajemen sebagai suatu kolektivitas orang-orang yang melkukan aktivitas manajemen.
3. Manajemen sebagai suatu seni atau suatu ilmu

Menurut Haiman, Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Sedangkan George R. Terry mengatakan bahwa Manajemen adalah percapaian tujuan yang di tetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.[14]

---

[13] Tri Widiarto, dkk, *Ekonomi 3*, (Jakarta : PT.Grasindo), 2010, hal.100

Sedangakan Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis.

Sistem informasi sering diterapkan di segala bidang untuk mempermudah suatu pekerjaan dalam suatu instansi. Salah satunya di bidang keagamaan, contohnya pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat. Zakat merupakan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin, ibnu sabil, fisabilillah dan sebagainya). Ada beberapa macam zakat, yaitu zakat mal, zakat fitrah, zakat pertanian, zakat perdagangan, dan lain-lain. Di dalam zakat terdapat istilah muzaki dan mustahik. Muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat, sedangkan mustahik adalah orang yang berhak untuk menerima zakat. Berdasarkan hal tersebut, dibangunlah suatu sistem informasi manajemen zakat berbasis *client server* agar petugas zakat dapat melakukan tugasnya dengan nyaman dan tidak perlu memakai cara yang manual lagi.[15]

---

[14] Ibid, hal. 101

[15] Agung Pandu Dwi Pratama. *Sistem informasi manajemen zakat,infaq,dan sedekah pada badan amil zakat nasional (*Jakarta:Uin Syarif Hidayatullah), 2012, hal 21-22

Di dalam BAZNAS juga terdapat aplikasi yang bernama SIMBA. SIMBA merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki BAZNAS secara nasional. Selain itu simba juga dilengkapi dengan fitur pencetakan laporan yang meliputi 88 jenis sub laporan yang berbeda dan tergolong kedalam 33 jenis laporan dalam 5 kelompok besar.dengan berbasiskan web, aplikasi yang memiliki kepanjangan sistem manajemen informasi BAZNAS ini adalah sistem yang terealisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat diseluruh badan atau lembaga zakat diseluruh nusantara tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit.

SIMBA atau Sistem Informasi Manajemen BAZNAS merupakan sebuah sistem yang menjadi terobosan baru dalam hal memenuhi peran koordinator zakat nasional bagi terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. Dengan basis online, peran koordinator zakat bisa menjangkau hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam hal integrasi pengelolaan zakat, oleh UU No. 23/ 2011 BAZNAS diberi amanah sebagai koordinator zakat nasional. Dengan adanya amanah tersebut, BAZNAS kemudian membutuhkan sebuah sistem manajemen informasi yang dapat membantu operasional BAZNAS (pusat, provinsi, kabupaten/ kota) dan LAZ dalam sistem manajemen informasi yang bisa menghasilkan laporan yang berjenjang dari kabupaten/ kota ke provinsi, dari provinsi ke pusat, dan dari pusat ke Presiden/ DPR.

BAZNAS akhirnya mengembangkan sebuah teknologi manajemen informasi yang berbasis jaringan internet bernama SIMBA. Dalam rancangan tersebut, sistem informasi di BAZNAS dibangun baik dari teknologinya, ruang lingkupnya, input maupun output-nya. Setelah itu, dibuatlah *standard operating procedure* (SOP)-nya. Harapannya, SIMBA dapat dipergunakan oleh BAZNAS di seluruh Indonesia sebagai standar operasional lembaga zakat dan pelaporan zakat nasional. Salah satu fungsi SIMBA yang mendasar adalah sebagai pengurang pajak. Siapapun muzakki yang sudah tercatat di dalam Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan sudah tercatat dalam BAZNAS pusat maka dapat memperoleh pengurang pajak atas hasinya.

Di dalam SIMBA ada dua sistem, yaitu Sistem Informasi Operasional (SIO) dan Sistem Informasi Pelaporan (SIP). Masing-masing BAZNAS dan LAZ menggunakan SIO untuk operasi sehari-hari dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Dalam kas masuk, antara lain, dapat di-input *database muzakki*, transaksi penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS). Sedangkan dalam kas keluar, bisa diinput *database mustahiq* dan penyaluran ZIS.

Dengan *database* yang diinput oleh BAZNAS kabupaten/kota, maka BAZNAS provinsi akan bisa membaca laporan dari seluruh kabuten/kota yang ada dalam wilayahnya. Begitu juga BAZNAS. Dia bisa tahu tentang laporan BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota. Inilah kemudian yang akan menjadi sistem informasi pelaporan (SIP) yang sudah

terintegrasi, berbeda dengan SIO yang berada di masing-masing BAZNAS atau tidak terintegrasi. Dengan demikian akan lahir laporan zakat nasional dengan standar yang transparan, akuntabel dan mudah diakses melalui web masing-masing BAZNAS (pusat, provinsi,kota/kabupaten) dan LAZ.[16]

Targetnya adalah membuat sebuah sistem yang dapat meng-integrasi data BAZNAS pusat dan BAZNAS di seluruh Indonesia dengan cara yang efektif, singkat serta terjangkau ke seluruh daerah. Berkenaan dengan peningkatan profesionalisme lembaga pengelola zakat, dengan diterapkannya sistem informasi manajemen proses penerimaan zakat bisa dilakukan dengan cepat dan *database* penerimaan zakat dapat terintegrasi serta kesalahan dalam melakukan input dan perhitungan zakat dapat terminimalisir. Dengan demikian, kegiatan pembagian zakat dapat lebih efektif dan efisien untuk dilakukan. Selain itu, masyarakat/*muzakki* dapat melihat keterbukaan dalam pengelolaan zakat dan dengan keterbukaan dalam pelaporan zakat, diharapkan masyarakat/*muzakki* dapat secara mudah melihat laporan zakat. Sehingga, masyarakat/*muzakki* akan mempunyai persepsi baik terhadap citra lembaga pengelola zakat, sehingga akan meningkatkan loyalitas *muzakki* terhadap lembaga pengelola zakat. Badan atau Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi sosial ekonomi dalam masyarakat Islam. Dengan kehadiran lembaga zakat telah memberikan cukup besar kontribusi dalam memberdayakan kaum muslimin.

---

[16] Tim Baznas, “1 Tahun, BAZNAS telah Kembangkan SIMBA”, dalam http://baznas.go.id/berita-utama/1-tahun-baznas-telah-kembangkan-simba/, diakses pada 25 Maret 2018 pukul 20.03

Beberapa fitur yang dimiliki simba:

1. Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah
2. Penyaluran dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah
3. Pencatatatan aset
4. Mencatat bukti setor zakat
5. Menerbitkan kartu NPWZ
6. Manajemen Anggaran
7. Mencetak 89 jenis laporan yang standart[17]

Baik tidaknya suatu program yang ada di Lembaga Zakat itu berpengaruh sekali terhadap kepercayaan dan loyalitas *muzakki*. Transparasi adalah salah satu fakor pengaruh terhadap loyalitas *muzakki*. Maka dengan cara membuat Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) itulah cara yang di anggap tepat untuk mempertahankan loyalitas *muzakki*. Menurut kamus umum bahasa Indonesia Loyalitas berarti taat, patuh, dan setia.[18] Sedangkan Loyalitas menurut Oliver adalah komitmen yang dipegang kuat untuk membeli lagi atau berlangganan lagi produk atau jasa tertentu dimasa depan meskipun ada pengaruh situasi dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan peralihan perilaku.[19]

---

[17] M. Imam Ghozali dalam Jbptunikompp-gdl-rizaramadha-29790-8-11.unik-i.pdf. di akses pada 20 September 2018

[18] Poerwadaarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), 2004, hal. 609.

[19] Philip Kotler dan Kavin Lane Keller, *Menajemen Pemasaran*, (Jakarta: Indeks), 2009, hal. 176

Di akhir bulan Desember 2018 kemarin Baznas Kabupaten Tulungagung memperoleh kategori 5 besar operator Sistem Informasi Baznas teraktif yakni dengan data berikut ini:

Tabel 1.2

Daftar Badan Amil Zakat yang Mendapat kategori Lembaga Teraktif dalam Aplikasi Simba

Peringkat	Baznas	Jumlah data yang di input
1	Baznas Kabaupaten Siak	31. 894 data
2	Baznas Kabpaten Pesisir Selatan	26. 888 data
3	Baznas Kabupaten Gorontalo	12.008 data
4	Baznas Kabupaten Palembang	11.590 data
5	Baznas kabupaten Tulungagung	7.928 data

Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta

dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.[20]

Penarikan zakat oleh lembaga zakat sangat ditentukan oleh pengakuan masyarakat, dalam hal ini bagaimana masyarakat Islam menyadari pentingnya pengelolaan zakat oleh sebuah lembaga yang professional. Dalam hal ini, kesadaran dan partisipasi masyarakat akan sangat mendukung terhadap penghimpunan potensi dana zakat yang begitu besar. Sebab, selama ini masih banyak perilaku masyarakat yang tradisional, dimana mereka menyerahkan zakatnya kepada kyai atau pemimpin agama setempat yang tidak berperan sebagai *amil (pengumpul zakat),* melainkan sebagai *mustahik (penerima),* sehingga, apabila dana zakat masyarakat terkonsentrasi pada satu golongan, maka mustahik lainnya tidak mendapatkan bagian[21]

Pemberdayaan dan pemerataan ekonomi rakyat. Hal ini, pemerintah mempunyai otoritas dari segi perencanaan progam, pengalokasian anggaran zakat, dan pengawasannya agar progam-progam tersebut sejalan dengan penyelenggaraan tujuan nasioanal, sehingga masyarakat akan semakin sadar dan tergugah untuk memberikan zakatnya kepada amil atau lembaga zakat lainnya.[22]

Diantaranya, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Amil, BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ

---

[20] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf,* (Jakarta: UI-Press), 2006, hal. 65

[21] M. Djamal, *"Membangun* ..., hal, 104

[22] Ibid, hal, 104-105

pada Instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri serta, dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, atau nama lainnya, dan tempat lainnya.[23]

Dengan adanya pemaparan-pemaparan diatas dapat diketahui bahwa setiap unit- unit pengumpul zakat berhak dan bertanggung jawab atas pengumpulan zakat dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan. Seperti yang telah ada pada Undang-undang (UU) baru di Indonesia bahwa setiap pengumpul- pengumpul zakat di daerah harus mempunyai Surat Keputusan (SK) dari BAZNAS Kabupaten, agar penerimaan zakat, infak dan sedekah bisa tersalurkan dengan baik, yakni sesuai dengan UU tentang pengelolaan dana zakat Pasal 1 ayat 7 yang berbunyi "Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional"12. Sedangkan Pasal 1 ayat 9 yang berbunyi " Unit yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat".[24]

Meskipun BAZNAS sudah membentuk UPZ maka tetap masih di perlukan yang namanya Manajemen Strategi. Manajemen strategi ini sebagai tolak ukur berhasil tidaknya BAZNAS dalam membentuk Unit Pengumpul Zakat tersebut. Kalau manajemen strategi itu baik dan berhasil di gunakan di setiap UPZ maka dalam kurun waktu yang cepat dana zakat di Indonesia akan ccepat meningkat.

---

[23] Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011, *"tentang Pengelolaan Zakat",* Pasal 16 ayat 1
[24] Ibid, Pasal 1 ayat 9

Dengan uraian di atas, disini peneliti tertarik untuk megelupas bahasan tentang Sosialisasi, Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dimana seberapa besar ketiga komponen ini sangat memberi pengaruh terhadap loyalitas muzakki tergantung bagaimana cara lembaga memanajemen ketiga pilar itu dengan baik sehingga para muzakki menaruhkan loyalitasnya kepada Baznas Tulungagung. Sehingga dengan pemaparan diatas menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul "Analisis Pengaruh Sosialisasi, Sistem Informasi Manajemen Baznas dan Unit Pengumpul Zakat terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat ditemukan beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Apakah faktor sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzakki?
2. Apakah faktor penerapan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzakki di Baznas kabupaten Tulungagung?
3. Apakah adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berpengaruh signifikan terhadap muzakki di Baznas Kabupaten Tulungagung?

4. Apakah faktor sosialisasi, Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terdapat pengaruh secara simultan terhadap loyalitas muzakki?

C. Batasan Penelitian

1. Konsep sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
2. Konsep Sistem Informasi manajemen Baznas (Simba) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
3. Program Sistem Informasi manajemen Baznas (Simba) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
4. Konsep Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung.
5. Manajemen strategi Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung dalam mempertahankan loyalitas Muzakki.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk megetahui:

1. Untuk membuktikan bahwa sosialisasi terdapat pengaruh secara signifikan terhadap loyalitas muzakki.
2. Untuk membuktikan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzakki di Baznas Kabupaten Tulungagung..

3. Untuk membuktikan bahwa penerapan Manajemn Strategi Unit pengumpul Zakat (UPZ) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzakki di Baznas Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk membuktikan bahwa sosialisasi, Sistem informasi manajemen Baznas (SIMBA) dan Unit Pengumoul Zakat (UPZ) terdapat pengaruh secara simultan terhadap loyalitas muzakki.

E. Hasil Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian dapat dibedakan menjadi dua aspek:

1. Aspek Teoritis:

Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan studi ekonomi syari'ah terutama dalam bidang kelembagaan zakat, mengenai penerapan teknologi sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA) dan citra lembaga dalam meningkatkan loyalitas muzakki untuk menyalurkan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

2. Aspek Praktis:

Dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung dan tempat lain dalam hal pengevaluasian, pengembangan, dan peningkatan loyalitas muzakki untuk menyalurkan zakat.

F. Sistematika

Untuk mengetahui dan memudahkan dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematikanya sebagai berikut:

1. Bagial Awal

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, persembahan kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama (Inti)

Bab Pertama Pendahuluan, Dalam bab ini dijelaskan akar permasalahan dalam penelitian yang diteliti sebagai landasan dalam penyusunan kajian teori pada bab selanjutnya.

Bab Kedua Landasan Teori, Dalam bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan teori-teori yang dapat dijadikan pijakan dalam melakukan penelitian. Pada bab ini mengulas tentang teori-teori yang akan di teliti sehingga dapat menunjang perkembangan penelitian tersebut dan di perkuat denganadanya metode penelitian.

Bab Ketiga Metode Peneltian, Dalam bab ini penulis menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian serta mempermudah dalam menyusun bab selanjutnya.

Bab Keempat Hasil Penelitian, Dalam bab ini dimuat hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan dengan metode penelitian

yang telah di bahas di atas dan kemudian akan dibahas pada bab selanjutnya.

Bab Kelima Pembahasan, Bab ini berisi tentang *cross check* antara landasan teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi di sini mengulas apakah hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang dipaparkan.

Bab Keenam Penutup, Dalam bab ini dimuat kesimpulan dari semua bab dan ulasan di atas, kritik dan saran berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya.

3. Bagian Akhir

Bagian ini memuat tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.